



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt., tanggal 03 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 269/11/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014;
2. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon, di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN,

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, selama dua tahun enam bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;

3. Kurang lebih sejak bulan April 2015, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon masalah ekonomi, serta sering cekcok masalah anak;

4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2017, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon dan pulang ke rumah kontrakan, depan lapangan bola kaki DESA, sesuai dengan alamat di atas selama tujuh tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

5. Berdasarkan permasalahan di atas, maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 2 dari 24 hal.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi, Nomor 882.3/1942/IV/BKD, tanggal 14 Desember 2017;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 29 Januari 2018, dinyatakan bahwa upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai, namun Pemohon dan Termohon telah bersepakat mengenai kewajiban yang timbul akibat perceraian, yaitu tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Bahwa pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut:

1. Bahwa masalah ekonomi yang Pemohon maksudkan dalam permohonan adalah Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang Pemohon berikan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Termohon meminta lebih dari itu, sedangkan gaji Pemohon sudah dipotong untuk membayar hutang;
2. Bahwa Pemohon ingin menambahkan penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu Termohon menceritakan aib dalam rumah tangga yaitu masalah ranjang kepada orang lain;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Termohon membenarkan mengenai identitas, pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan pertengkaran;

3.-----

Bahwa tidak benar Pemohon memberi uang belanja kepada Termohon sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Yang benar Termohon memberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan. Benar Termohon meminta tambahan uang belanja, karena uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Termohon meminta tambahan uang belanja tersebut, karena Pemohon juga mendapat tunjangan sertifikasi selain dari gaji Pemohon yang telah dipotong hutang;

4.-----

Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak, karena Pemohon tahu Termohon menunda hamil sebab Termohon akan berangkat haji dalam waktu dekat;

5.-----

Bahwa tidak benar Termohon menceritakan aib masalah ranjang kepada orang lain, yang benar Termohon bercerita dengan teman Termohon melalui telepon, menceritakan masalah Pemohon yang sering SMS dan WA dengan perempuan lain, kalau ditanya hal tersebut Pemohon marah-marah dan membanting HP hingga rusak;

6.-----

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, Pemohon pergi sendiri dari rumah tanpa permissi kepad Termohon;

7.-----

Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah masa lalu dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Januari 2018, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 4 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban secara lisan dari Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula, dengan tambahan:

1. Bahwa benar jawaban Termohon bahwa Pemohon memberi uang belanja sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi Pemohon sering memberi tambahan uang belanja setiap bulannya yang kalau dihitung mencapai satu jutaan setiap bulannya;
2. Bahwa benar jawaban Termohon bahwa Pemohon dan Termohon menunda untuk mempunyai anak karena Termohon akan berangkat haji dalam waktu dekat, tetapi masalah anak yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang Pemohon maksudkan adalah Termohon keberatan Pemohon membawa anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon bahwa Termohon tidak pernah menceritakan aib kepada orang lain, Pemohon mendengar langsung Termohon bercerita kepada temannya melalui HP;
4. Bahwa benar Pemohon sering sms dan WA dengan perempuan lain, tetapi itu bukan selingkuhan Pemohon, melainkan teman lama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa tentang tuntutan Termohon, maka tanggapan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa iddah sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah masa lampau tidak sanggup Pemohon berikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, atas replik secara lisan dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan semula, dengan mengubah besaran pada nafkah masa lampau menjadi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas duplik secara lisan dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula, dan menyanggupi tuntutan Termohon berupa nafkah

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 5 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah masa lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 269/11/XII/2014, tanggal 26 Desember 2014, yang telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaji, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 424/11/237/IX-2018, tanggal 01 Februari 2018, yang telah di-*nazzegele* dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai Paman Kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa pada waktu hari raya Idul Fitri tahun 2017, Termohon tidak ikut bersama Pemohon pulang ke Kerinci, kemudian saksi bertanya kepada Pemohon alasan Termohon tidak ikut, Pemohon menjawab bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 6 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan di Desa DESA;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga, dan saksi juga tidak pernah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon.

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan KELURAHAN, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai adik sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari keluarga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

3. SAKSI KETIGA PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Kerinci. Di hadapan persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 7 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah uang, Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, dan juga masalah Termohon tidak suka anak bawaan Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon juga marah kalau anak Pemohon meminjam mobil Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar melalui HP, dan Pemohon dan Termohon juga pernah bercerita kepada saksi secara terpisah bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

4. SAKSI KEEMPAT PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi. Di hadapan persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak bawaan Pemohon, Termohon marah kalau anak Pemohon datang ke rumah kediaman mereka. Selain itu juga disebabkan karena Pemohon sering menggunakan HP dan SMS dengan perempuan lain, sehingga Termohon curiga kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hal tersebut saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan empat orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun juga ke persidangan,

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat*". Yang dimaksud "*Pejabat*" adalah atasan langsung yang bertanggungjawab terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi, Nomor 882.3/1942/IV/BKD, tanggal 14 Desember 2017. Oleh karenanya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator Apit Farid, S.H.I., namun berdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 29 Januari 2018, dinyatakan bahwa upaya mediasi tentang perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan, karena Pemohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai, namun Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bersepakat mengenai kewajiban yang timbul akibat perceraian, yaitu tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Konvensi menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita dapat disimpulkan Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi, telah mendalilkan bahwa ketenteraman rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 11 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon masalah ekonomi, serta sering cekcok masalah anak. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2017, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah kontrakan, selama tujuh bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah sebagian alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, dan menurut Termohon Konvensi penyebab utama pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Pemohon Konvensi sering mengirim SMS dan WA kepada perempuan lain. Termohon Konvensi menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi menuntut nafkah selama masa iddah dan nafkah masa lampau, yang selengkapnya terurai dalam pertimbangan tentang Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Termohon Konvensi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun pengakuan berklausul dari Termohon Konvensi tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti empat saksi orang, saksi-saksi tersebut telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, maka berdasarkan Pasal 172 dan 175 R.Bg., bukti Pemohon Konvensi berupa empat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis lagi. Pada waktu hari raya Idul Fitri tahun 2017, Termohon Konvensi tidak ikut bersama Pemohon Konvensi pulang ke Kerinci, kemudian

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya kepada Pemohon Konvensi alasan Termohon Konvensi tidak ikut, Pemohon Konvensi menjawab bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi. Saksi tidak pernah mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak lebih kurang tujuh bulan yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan tinggal di rumah kontrakan, di Desa DESA. Saksi tidak tahu tentang upaya damai dari pihak keluarga, dan saksi juga tidak pernah mendamaikan atau menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun saksi mendengar cerita dari keluarga Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang. Saksi tidak tahu apakah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan masalah uang, Termohon Konvensi merasa tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, dan juga masalah Termohon Konvensi tidak suka anak bawaan Pemohon Konvensi tinggal bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga marah kalau anak Pemohon Konvensi meminjam mobil Pemohon Konvensi. Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, tetapi saksi pernah mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar melalui HP, dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 14 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerita kepada saksi secara terpisah bahwa mereka sering bertengkar. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah selama tujuh bulan lamanya. Pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi kurang memperhatikan Pemohon Konvensi dan anak bawaan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi marah kalau anak Pemohon Konvensi datang ke rumah kediaman mereka. Selain itu juga disebabkan karena Pemohon Konvensi sering menggunakan HP dan SMS dengan perempuan lain, sehingga Termohon Konvensi curiga kalau Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, hal tersebut saksi tahu dari cerita Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kepada saksi. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah selama tujuh bulan lamanya. Saksi tidak tahu upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun saksi pernah menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keempat orang saksi Pemohon Konvensi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka menurut Majelis Hakim hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan dalam perkawinan cenderung sangat privasi, sehingga tidak semua peristiwanya bisa disaksikan langsung oleh orang lain, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, dan keempat orang saksi Pemohon Konvensi mengetahui Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak tujuh bulan yang lalu. Dalam hal ini, Majelis Hakim

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 15 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*), kesaksiannya secara formil dan materiil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan bukti surat serta saksi-saksi Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang disebabkan masalah Termohon Konvensi merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi dan juga karena masalah anak bawaan Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama lebih kurang tujuh bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru Agama) dengan penghasilan bersih yang diterima lebih kurang sejumlah Rp1.354.800,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 16 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ...

Artinya : *Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar keburukannya dibanding kebaikannya, di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, karena telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sulit untuk didamaikan, bahkan di persidangan terlihat dengan jelas bahwa kedua belah pihak berperkara tidak ada yang berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-*

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 17 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhair, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri yang baik, kondisi mana bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 2 patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sengeti, setelah putusan perkara *a quo inkracht van gewijsde*;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah masa lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah masa lampau Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah masa lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik sebagai berikut:

1. Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah masa lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 132a dan 132b HIR jo 158 R.Bg, maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 19 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa *iddah* Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonsvensi menyatakan menyanggupi memberikan nafkah selama masa *iddah* sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal tersebut menyebutkan diantara kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya yang telah diceraikan adalah memberi nafkah kepada bekas istri tersebut selama dalam masa *iddah* dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istri*", dan hal tersebut juga telah sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا شَيْئًا سَعْيًا

Artinya: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam kitab *Al-Fiqhu ala Madzhabil Arba'ah* jilid IV halaman 576 yang berbunyi:

انَّ النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: "Bahwasanya nafkah dalam *iddah* itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya".

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah* pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari yang diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 20 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, maka ukuran besarnya nafkah *iddah* tersebut sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya sesuai kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah *iddah* yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi cukup besar bila dibanding dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini, oleh karenanya cukup layak dan beralasan Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesepakatan mediasi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah dalam masa *iddah* telah dikabulkan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah masa lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menanggapi jawaban Tergugat Rekonvensi dengan menuntut nafkah masa lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah masa lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi telah menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar telah berpisah rumah selama lebih kurang tujuh bulan lamanya, dan Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut terbukti bahwa selama lebih kurang tujuh bulan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan pula dalam pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta sejalan pula dengan pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam kitab *I'atut Thalibin* juz 4 halaman 85:

فالنفقة والكسوة لجميع ماضى من تلك
المدة دين لها عليه لأنها إستحق ذلك فى زمنه.

Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi walaupun sudah lewat waktu menjadi hutang suami”;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah masa lalu yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mengingat pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah masa lalu yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah masa lampau telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah masa lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 22 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 1, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah masa lampau sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 H., oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 23 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Haristo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Yunizar Hidayati, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Haristo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<u>391.000,00</u>

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sgt hal. 24 dari 24 hal.